



YAYASAN BINA MUJTAMA'

Akte Notaris Arsin Effendy, SH. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No. C-2977/JT.01.02.TH 2007. Tgl 14 September 2007

Rekening :

Bank BNI Syariah No. 0337776366 a/n Yayasan Bina Mujtama' Kantor Cabang Bogor Syariah.

bjb No. 0030098730100 a/n Yayasan Bina Mujtama, KCP Bojong Gede

Bank Mandiri No. 129-009917214-6 a/n Agus Mulyana Cab. RS. MH. Thamrin Jak-Tim

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 002/ Kep.YBM / SK / VI / 2010

TENTANG :

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA MUJTAMA'

MENIMBANG : 1. Dalam upaya turut mensukseskan program pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya serta program wajib belajar 9 tahun.
2. Kami merasa perlu untuk mendirikan lembaga pendidikan untuk Sekolah Dasar di wilayah Kelurahan Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
3. Bahwa untuk pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama' perlu ditetapkan dengan surat keputusan Yayasan Bina Mujtama'

MENGINGAT : 1. Keputusan yang sudah sangat mendesak akan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama' yang direncanakan akan dimulai pada tahun Ajaran 2010/2011
2. Sudah siapnya gedung Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama', meubeuleur dan alat-alat lainnya.
3. Sedang diprosesnya perizinan pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama'.

MEMPERHATIKAN : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Mujtama'

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Yayasan Bina Mujtama' mendirikan Sekolah Dasar yang diberi nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bina Mujtama'
2. SDIT Bina Mujtama' diupayakan dapat memenuhi kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran 2010/2011.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan bangunan sarana dan prasarana fisik sekolah, administrasi pendidikan dan kurikulum pendidikan disesuaikan dengan ketentuan bagi Sekolah Dasar pada Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Bogor,
Pada Tanggal : 07 Juni 2010

Ketua

H. Agus Mulyana S.H.

Tembusan:

1. Pendiri Yayasan Bina Mujtama'
2. Pengawas Yayasan Bina Mujtama'
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.2/ 35 - Disdik/2012

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) BINA MUJTAMA'
ATAS NAMA YAYASAN BINA MUJTAMA'
JL. KH. MUDHAM/TUGU HOLID RT. 04/03 NO. 72 PONDOK MANGGIS
DESA BOJONG BARU KECAMATAN BOJONG GEDE
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bina Mujtama' yang berlokasi di Jl. KH. Mudham/Tugu Holid Rt. 04/03 No. 72 Pondok Manggis Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Bina Mujtama' atas nama Yayasan Bina Mujtama yang berlokasi di Jl. KH. Mudham/Tugu Holid Rt. 04/03 No. 72 Pondok Manggis Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Negara Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kecamatan Bojonggede Nomor : 421/545-Kesra tanggal 14 Agustus 2012.
 2. Rekomendasi dari UPT PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 421/26-UPT Pendidikan tanggal 01 Oktober 2012.
 3. Rekomendasi dari Kantor Desa Bojong Baru Nomor : 503/99/VIII/2006/2012 tanggal 08 Agustus 2008.
 4. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di Lingkungan UPT PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede.
 5. SK. Menkumham RI Nomor : C-2977.HT.01.02. TH 2007 Tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia an. Yayasan Bina Mujtama NPWP. 02.644.180 8-403.000 tanggal 14 September 2007.
 6. Surat Dukungan atas Pendirian SDIT Bina Mujtama dari SD Islam Al Hasbiyah Nomor : 259/SDI-A/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :
- | | | |
|---------------------|---|--|
| Memberi ijin kepada | : | |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN BINA MUJTAMA' |
| Alamat | : | Jl. KH. Mudham/Tugu Holid Rt. 04/03 No. 72 Pondok Manggis
Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor |

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta

Nama : SDIT BINA MUJTAMA'
Alamat : Jl. KH. Mudham/Tugu Holid Rt. 04/03 No. 72 Pondok Manggis
Desa Bojong Baru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2012/2013

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 05 - 12 - 2012



KEPALA,

H. DIDIK KURNIA, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 1960 1011 1985 03 1 001

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Bojonggede
7. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XIII Kecamatan Bojonggede



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0021539

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN BINA MUJTAMA

Kepada Yth.

Notaris ARSIN EFFENDY, SH.

Ruko Depok Mall Blok A No.8, Jalan Margonda Raya

KOTA DEPOK

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 64, tanggal 31 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris ARSIN EFFENDY, SH, berkedudukan di KOTA DEPOK, mengenai perubahan Pembina, **YAYASAN BINA MUJTAMA**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 03 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027093.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 03 November 2020

" Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dicetak dari SABH "





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0021621

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN BINA MUJTAMA

Kepada Yth.

Notaris ARSIN EFFENDY, SH .

Ruko Depok Mall Blok A No.8, Jalan Margonda Raya
KOTA DEPOK

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 31, tanggal 04 November 2020 yang dibuat oleh Notaris ARSIN EFFENDY, SH , berkedudukan di KOTA DEPOK, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN BINA MUJTAMA**, berkedudukan di KABUPATEN BOGOR, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0027413.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 05 November 2020

" Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH "



**DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C- 2977 HT 01.02 TH 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat permohonan dari Notaris Arsin Effendy, SH tanpa nomor tanggal 01 Juni 2007 perihal permohonan pengesahan pendirian yayasan dan tanpa nomor tanggal 30 Agustus 2007 perihal balasan yang diterima tanggal 03 September 2007.
- Menimbang** : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26 HT.01.10 TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN BINA MUJTAMA
NPWP : 02.644.180.8-403.000

berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai Akta Nomor 16 tanggal 26 Mei 2007 yang dibuat oleh Notaris Arsin Effendy, SH berkedudukan di Depok.

- KEDUA** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2007.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH
NIP : 040039881